

PUTUSAN SIDANG DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM, PIHAK TERADU KETUA DAN ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BANYUWANGI DAN PIHAK PENGADU BAMBANG EFENDI DAN BAMBANG ARIYANTOKO
PERKARA NOMOR: 40-PKE-DKPP/XII/2022, 26 HLM

ABSTRAK :- Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan Perkara Nomor: 40-PKE-DKPP/XII/2022.

- Pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu oleh terlapor terkait pembentukan atau seleksi penerimaan anggota panwascam.
- Dalam Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Perkara Nomor: 40-PKE-DKPP/XII/2022, bertindak sebagai Pengadu adalah Bambang Efendi dan Bambang Ariyantoko dengan Teradu ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Banyuwangi.

Adapun petitum yang diminta oleh Pemohon yaitu

- 1) Memberhentikan secara tetap Teradu II yakni saudara Adrianus Yansen Pale sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Banyuwangi;
- 2) memberikan sanksi yang tegas terhadap anggota Bawaslu Kabupaten Banyuwangi yang lain;
- 3) Apabila Bawaslu Kabupaten Banyuwangi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Amar putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum:

- 1) Menolak pengaduan Para Pengadu untuk seluruhnya;
- 2) Merehabilitasi nama baik Teradu I Hamim selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, Teradu II Adrianus Yansen Pale, Teradu III Anang Lukman Afandi, Teradu IV Joyo Adi Kusumo, dan Teradu V Aksan Mustofa masing-masing selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuwangi terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
- 3) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari sejak dibacakan;
- 4) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Catatan :- Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022